



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.467, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Bea Masuk. *Free Trade Area. ASEAN. Korea.*

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200/PMK.011/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA

ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)*, telah ditetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Korea dan negara-negara ASEAN dalam rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)* untuk tahun 2009 sampai tahun 2012;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan asas timbal balik (resiprositas) atas impor barang dari negara Republik Korea dalam rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)* sebagaimana diatur dalam paragraf 7 *annex 2* dari *Agreement on Trade In Goods Under The Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The*

Members Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) tentang *Modality for Tariff Reduction/Elimination for Tariff Lines Placed in The Sensitive Track* (modalitas mengenai penurunan/penghapusan tarif atas pos-pos tarif yang ditempatkan pada *Sensitive Track*), perlu dilakukan perubahan penetapan tarif bea masuk atas beberapa pos tarif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AK-FTA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean–Korea Free Trade Area* (AK-FTA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA *ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA* (AK-FTA).

Pasal I

Mengubah penetapan tarif bea masuk atas pos-pos tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AK-FTA) menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR / PMK.011 / 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236 / PMK.011 / 2008
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA **ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA** (AK-FTA)

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK / % IMPORT DUTY				SEMULA	MENJADI
				2009	2010	2011	2012	KETERANGAN / NOTES	% BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DARI KOREA / % IMPORT DUTY ON GOODS IMPORTED FROM KOREA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	0102.90.20.00	--Kerbau	--Buffaloes	0	0	0	0	*	
7	0102.90.90.00	--Lain-lain	--Other	0	0	0	0		MFN
38	0201.10.00.00	-Karkas dan setengah karkas	-Carcasses and half- carcasses	0	0	0	0	*	MFN
39	0201.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang	-Other cuts with bone in	0	0	0	0	*	MFN
40	0201.30.00.00	-Daging tanpa tulang	-Boneless	0	0	0	0	*	MFN
41	0202.10.00.00	-Karkas dan setengah karkas	-Carcasses and half- carcasses	0	0	0	0	*	MFN
42	0202.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang	-Other cuts with bone in	0	0	0	0	*	MFN
43	0202.30.00.00	-Daging tanpa tulang	-Boneless	0	0	0	0	*	MFN
44	0203.11.00.00	--Karkas dan setengah karkas	--Carcasses and half- carcasses	0	0	0	0	*	MFN
45	0203.12.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	--Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	0	0	0	0	*	MFN
46	0203.19.00.00	--Lain-lain	--Other	0	0	0	0	*	MFN
47	0203.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	--Carcasses and half- carcasses	0	0	0	0	*	MFN
48	0203.22.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	--Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	0	0	0	0	*	MFN
49	0203.29.00.00	--Lain-lain	--Other	0	0	0	0	*	MFN
60	0206.10.00.00	-Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	-Of bovine animals, fresh or chilled	0	0	0	0	*	MFN
61	0206.21.00.00	--Lidah	--Tongues	0	0	0	0	*	MFN
62	0206.22.00.00	--Hati	--Livers	0	0	0	0	*	MFN
63	0206.29.00.00	--Lain-lain	--Other	0	0	0	0	*	MFN
64	0206.30.00.00	-Dari babi, segar atau dingin	-Of swine, fresh or chilled	0	0	0	0	*	MFN
65	0206.41.00.00	--Hati	--Livers	0	0	0	0	*	MFN
66	0206.49.00.00	--Lain-lain	--Other	0	0	0	0	*	MFN
67	0206.80.00.00	-Lain-lain, segar atau dingin	-Other, fresh or chilled	0	0	0	0	*	MFN
68	0206.90.00.00	-Lain-lain, beku	-Other, frozen	0	0	0	0	*	MFN
69	0207.11.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	--Not cut in pieces, fresh or chilled	0	0	0	0	*	MFN
70	0207.12.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	--Not cut in pieces, frozen	0	0	0	0	*	MFN
71	0207.13.00.00	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin	--Cuts and offal, fresh or chilled	0	0	0	0	*	MFN
72	0207.14.10.00	---Sayap	---Wings	0	0	0	0	*	MFN
74	0207.14.30.00	---Hati	---Livers	0	0	0	0	*	MFN
75	0207.14.90.00	---Lain-lain	---Other	0	0	0	0	*	MFN
81	0207.32.10.00	---Dari bebek	---Of ducks	0	0	0	0	*	MFN
82	0207.32.20.00	---Dari angsa atau ayam guinea	---Of geese or guinea fowls	0	0	0	0	*	MFN
83	0207.33.10.00	---Dari bebek	---Of ducks	0	0	0	0	*	MFN
84	0207.33.20.00	---Dari angsa atau ayam guinea	---Of geese or guinea fowls	0	0	0	0	*	MFN